

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan ioleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Upaya pemerintah untuk memenuhi hal tersebut salah satunya dengan menggali sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan iyang dimaksud berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang salah satunya disambungkan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Di Indonesia iperanan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selain berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.

Menurut Melando & Waluyo (2013) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah iuntuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penerimaan pajak bisa ditingkatkan melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang pajak, penyederhanaan tarif dan sanksi pajak, serta kemudahan membayar pajak yang dilakukan pemerintah melalui PP No. 46 Tahun 2013. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Dalam menyerap banyak tenaga kerja berarti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Menyadari pentingnya kontribusi Usaha iMikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setiap tahun selalu berkembang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar iyang memenuhi kriteria usaha kecil. Sasaran dari kebijakan pemerintah ini meliputi usaha dagang jasa, seperti misalnya toko klontong, elektronik, bengkel, penjahit, tempat fotokopi, salon, pakaian, warung makan, dan usaha lainnya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan

adanya penyederhanaan yang dilakukan oleh DJP dengan tarif 1% menjadi 0,5% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun.

Dengan pertumbuhan Indonesia saat ini, pemerintah mulai menggunakan berbagai cara agar masyarakat Indonesia mau menjadi seorang pengusaha. Dengan tujuan membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Lalu cara yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat mau menjadi seorang pengusaha, yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang cara membuka sebuah usaha baik dalam skala kecil, menengah, dan besar. Pemerintah sudah melakukan cara ini tapi masih banyak lulusan universitas memilih untuk menjadi pekerja dengan mengabdikan diri kepada orang yang membayar mereka. Setelah proses bekerja berjalan dibutuhkan pengorbanan dan waktu yang panjang untuk mencapai puncak karier yang diinginkan. Secara tidak langsung dibutuhkan proses untuk mendapatkan penghasilan besar. Dengan alasan tersebut banyak masyarakat mulai berpikir untuk menjadi pengusaha dengan mendirikan UMKM daripada bekerja untuk orang lain. Dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, memiliki sumber penghasilan yang lebih besar, dan memiliki waktu lebih bersama keluarga.

Berkaitan dengan UMKM menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan dinyatakan bahwa “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi membayar pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Banyaknya UMKM tersebut, baik yang berskala mikro, kecil dan menengah jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sumber pajak yang mampu menambah pendapatan negara.

**Tabel 1.1**

**Data UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019**

No.	Deskripsi Data	Satuan	Tahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah umkm	Unit	115.751	133.679	143.739	151.968
	Produksi Non Pertanian	Unit	39.799	45.963	49.328	52.090
	Pertanian	Unit	19.335	22.329	23.956	25.292
	Perdagangan	Unit	42.599	49.198	53.063	56.209
	Jasa	Unit	14.018	16.189	17.391	18.377
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	791.767	918.455	1.043.320	1.171.978
3.	Aset	Rp.Milyar	22.891	26.249	29.824	33.610
4.	Omset	Rp.Milyar	43.570	49.247	55.691	65.252

Sumber : Data Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah (2019)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir pada tahun 2016 berjumlah 115.751 unit, tahun 2017 sebesar 133.679 unit, tahun 2018 sebesar 143.739 unit dan di tahun 2019 151.968. Jumlah UMKM yang

bergerak di bidang produksi non pertanian yang termasuk sektor industri kerajinan didalamnya juga ikut mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar 39.799 unit, tahun 2017 sebesar 45.963 unit, tahun 2018 sebesar 49.328 unit dan di tahun 2019 sebesar 52.090. Jumlah UMKM dibidang pertanian, perdagangan dan jasa juga mengalami kenaikan empat tahun terakhir.

Penyerapan tenaga kerja pada UMKM tahun 2016 menyerap 791.767 orang, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 918.455 orang, tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.043.320 orang dan di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1.171.978 orang. Jumlah aset dan omset pun mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa UMKM perlu diperhatikan dengan cara pembinaan oleh pemerintah daerah setempat UMKM - Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang.

Kemudian dengan semakin meningkatnya jumlah dan pertumbuhan UMKM maka diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, karena sampai dengan tahun 2019 target penerimaan pajak di Jawa Tengah masih belum tercapai. Hal ini terbukti jelang tutup tahun 2019, penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah I masih belum mencapai target yang telah ditentukan. Hingga pekan ketiga Desember realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jateng I baru sekitar Rp. 2,67 triliun atau 86,8% dari target penerimaan pajak 2019, yakni Rp. 31,8 triliun. Itu menunjukkan sekitar 13,2% dari total target realisasi pajak ditahun

2019 belum terealisasi. Rendahnya realisasi dalam penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya Mediatama (2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Prawagis, Zahroh ZA, & Mayowan (2016) menyatakan bahwa “Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia”. Dengan adanya dorongan diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan pemerintah tercapai. Sedangkan menurut Mintje (2016) kepatuhan perpajakan adalah sikap dan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat waktu, serta membayar denda pajak apabila terkena denda. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment System*, dimana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya. Lalu tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.

Dimana faktor yang pertama yaitu pemahaman peraturan perpajakan

atas mekanisme pembayaran pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada Pancawati Hardiningsih (2011) sedangkan menurut Prawagis, Zahroh ZA, & Mayowan (2016) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan yang cukup maka melaksanakan kewajiban perpajakan akan menjadi lebih mudah, Yuniar Dwi (2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiasa (2013), Suntono & Kartika (2015), Mareti & Dwimulyani (2019), menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain menunjukkan yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), menemukan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat meningkatkan kepatuhan ialah sanksi pajak,

faktor ini bisa diartikan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 yaitu sanksi berupa bunga dimana wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan, sanksi berupa administrasi dan sanksi kenaikan 50% dan 100%. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis maupun finansial. Sementara menurut Mardiasmo (2011) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati/ dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) berpendapat bahwa wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa akan dikenakan sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Sanksi ini diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar, karna sanksi dalam perpajakan menjadi penting, sebab pemerintah Indonesia memilih menerapkan *Self Assesment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mareti & Dwimulyani (2019),Tiraada (2013), Siregar (2017) dan Rahayu (2017) menemukan bahwa

sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi hasil yang berbeda pula dari penelitian yang dilakukan oleh Rusli & Hadiprajitno (2014) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang dapat meningkatkan kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak tinggi sehingga diharapkan secara bertahap akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional Muliari & Setiawan (2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiraada (2013) dan Siregar (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tapi hasil yang berbeda pula dari penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Dwi (2018) dan Rusli & Hadiprajitno (2014) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah risiko keuangan,

risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan, dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu kepuasan untuk menghadapi suatu risiko.

Terdapat wajib pajak cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang didapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal. Aryobimo & Cahyonowati (2012) Keputusan wajib pajak individu memutuskan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu merupakan hasil yang tidak konsisten. Sehingga perlu dilakukan penelitian ulang dari perbedaan penelitian terdahulu dengan objek penelitian WPOP UMKM di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Di pilihnya WPOP UMKM karena melihat adanya peran UMKM cukup strategis dan besar dalam meningkatkan perekonomian negara dalam hal perpajakan. Serta perbedaan penelitian ini bermaksud mereplikasi penelitian sebelumnya

dengan menambah jumlah variabel independen dan memilih wajib pajak UMKM yang memiliki IUMK sebagai responden penelitian. Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Perspektif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Tembalang Kota Semarang)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah Preferensi Risiko berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah preferensi risiko memoderasi peengaruh pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah preferensi risiko memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
7. Apakah preferensi risiko memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko dalam memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Bedasarkan perumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi Pihak Akademisi, diharapkan penelitian ini mampu menambah dan memperkaya wawasan dalam bidang perpajakan terutama dalam program kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen dan dependen. Dimana hasil penelitian ini berkontribusi dalam menambah bukti empiris mengenai faktor-fakto yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta penelitian ini juga diharapkan menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai variabel yang diteliti dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Instansi, dapat bermanfaat bagi instansi untuk mempengaruhi seberapa besar Prespektif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi.
2. Bagi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menimbulkan kesadaran bagi pengusaha UMKM dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.